



PENETAPAN
Nomor 127/Pdt.P/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **WENDY AGUSTIAN KURNIAWAN;**
Tempat Tanggal Lahir : Bengkulu, 25 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Kristen
Alamat : Jalan S. Parman No. 51 C RT. 004 RW. 002,
Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu
Samban, Kota Bengkulu;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 03 November 2020 dibawah Nomor: 127/Pdt.P/2020/PN Bgl telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak dari Bapak Djunaidy dan Ibu Samirana Murinata;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 394/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertera nama pemohon adalah WENDY AGUSTIAN KURNIAWAN;
- Bahwa Pemohon merasa nama Pemohon tersebut tidak baik dan tidak membawa hoki dalam kehidupan Pemohon;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama Pemohon dari nama WENDY AGUSTIAN KURNIAWAN menjadi nama AGUSTIAN KASPER;
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut diperlukan penetapan izin dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan dikemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercantum nama Pemohon WENDY AGUSTIAN KURNIAWAN menjadi nama AGUSTIAN KASPER;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 hari (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1771072506860002 atas nama Pemohon WENDY AGUSTIAN KURNIAWAN, diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1771071206130004 atas nama Kepala Keluarga WENDY AGUSTIAN KURNIAWAN, diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 1771-KW-07082018-0001 tanggal antara WENDY AGUSTIAN KURNIAWAN dengan SIULY PATANMACIA TANUSINA, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 394/1986 atas nama WENDY AGUSTIAN KURNIAWAN, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1.764/U/Mdn/2012 atas nama ANGELICA NAOMI TAN, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1.763/U/Mdn/2012 atas nama DOMINIC XAVIER TAN, diberi tanda P.6;

Halaman 2 dari 6 Penetapan No. 127/Pdt.P/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotocopy tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan surat-surat bukti juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi JUPITA ARISA:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon sebagai saksi dalam permohonan perubahan nama Pemohon pada Akte kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon sekarang adalah WENDY AGUSTIAN KURNIAWAN;
- Bahwa Saksi tahu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon merasa nama Pemohon tersebut tidak baik dan juga tidak membawa hoki dalam kehidupan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dari WENDY AGUSTIAN KURNIAWAN menjadi AGUSTIAN KASPER;

2. **Saksi SYAMSUDIN:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon sebagai saksi dalam permohonan perubahan nama Pemohon pada Akte kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon sekarang adalah WENDY AGUSTIAN KURNIAWAN;
- Bahwa Saksi tahu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon merasa nama Pemohon tersebut tidak baik dan juga tidak membawa hoki dalam kehidupan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dari WENDY AGUSTIAN KURNIAWAN menjadi AGUSTIAN KASPER;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan pembuktian maupun hal-hal yang baru lagi, dan Pemohon menyatakan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 Penetapan No. 127/Pdt.P/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dari nama WENDY AGUSTIAN KURNIAWAN menjadi nama AGUSTIAN KASPER;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang Saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon sendiri, maka Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama WENDY AGUSTIAN KURNIAWAN;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama Pemohon WENDY AGUSTIAN KURNIAWAN;
- Bahwa Pemohon merasa nama Pemohon tersebut tidak baik dan juga tidak membawa hoki dalam kehidupan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dari WENDY AGUSTIAN KURNIAWAN menjadi AGUSTIAN KASPER;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan agama, adat, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang akan diubah tersebut dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon harus melaporkan penggantian nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon dan berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
 - Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Kutipan Akta Kelahiran No. 394/1986 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Bengkulu yang semula tercantum nama Pemohon WENDY AGUSTIAN KURNIAWAN menjadi nama AGUSTIAN KASPER;
2. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 hari (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **25 November 2020** oleh **HASCARYO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ZUBAIDAH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut,

ZUBAIDAH

HASCARYO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	106.000,00

(Terbilang: seratus enam ribu rupiah)